



PUTUSAN

Nomor: 48/PHD/2013/PT.T.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama **SANDRA BINTI RAHMAN SIVA**

Tempat lahir **Makassar**

Umur/tgl lahir:: **48 tahun/ 2 Desember 1964**

Jenis kelamin : **Perempuan**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **Puncak Ds.. Kupa Kec.. Mallusetasi Kal
Barru**

Agama : **Islam**

Pekerjaan : **Wiraswasta**

Pendidikan : **SD**

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal **25 Desember 2012 s/d tanggal Januari 2013;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Januari 2013 s/d tanggal 22 Februari 2013;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **23 Januari 2013 s/d tanggal Februari 2013;**
4. Majelis Hakim, sejak tanggal **23 Januari s/d tanggal Februari 2012;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi, Sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :


1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2013 No.48/PENMA/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2013 No.48/PP/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barru bertanggal 23 Januari 2013 No. Reg Perk : PDM-15/BR/01/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SUA pada hari Minggu



tanggal 23 Desember 2012, sekitar jam 01.30, will...
 tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012
 bertempat di Puncak Desa Kupa Kecamatan Malusetasi Kabupa
 Barrow atau tidak tidaknya pada tempat lain yang nas
 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barrow berwen
 mengadili, telah dengan sengaja memudahkan perbuatan cat
 oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencari
 atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdak
 dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat petugas Kepolisian Polres Barrow melakukan
 patroli dengan melakukan razia di tempat yang dicuri
 sebagai tempat terjadinya pelanggaran tiba di rumah Terdak
 petugas menemukan lelaki Abd. Kadir dan perempuan Sri Wahy
 telah selesai berhubungan badan di salah satu kamar dal
 rumah Terdak, setelah diperiksa Terdak mengakui bah
 perempuan Sri Wahyuni telah tinggal dan bekerja di ru
 Terdak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) dengan tu
 menerima dan melayani tamu laki-laki, dan kamar beserta tem
 tidurnya adalah milik Terdak yang disewakan oleh Terdak
 kepada perempuan Sri Wahyuni untuk melakukan hubungan bad
 perempuan Sri Wahyuni harus membayar kamar dan tempat tid
 kepada Terdak sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupi
 atau Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terse
 sudah lama dilakukan oleh Terdak dan telah dijadi kan seba
 kebiasaan atau pencarian bagi Terdak.

Perbuatan Terdak sebagaimana diatur dan diancam pidan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUMP

SUBSIDAIR :


Bahwa Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SIVA pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 01.30 wita atau sedikit tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Puncak Desa Kupa Kecamatan Malusetasi Kabupaten Barru atau sedikit tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat petugas kepolisian Polres Barru melakukan patroli dengan melakukan razia di tempat yang dicurigai sebagai tempat terjadinya pelacuran tiba di rumah Terdakwa, petugas menemukan lelaki Abda Kadir dan perempuan Sri Wahyuni telah selesai berhubungan badan di salah satu kamar dalam rumah Terdakwa, setelah di periksa Terdakwa mengakui perempuan Sri Wahyuni telah tinggal dan bekerja di rumah Terdakwa sebagai pekerja seks komersial (PSK) dengan tugas menerima dan melayani tamu laki-laki, dan kamar beserta tempat tidurnya adalah milik Terdakwa yang disewakan kepada perempuan Sri Wahyuni untuk melakukan hubungan badan, dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara setiap perempuan Sri Wahyuni menerima tamu dan berhubungan badan, perempuan Sri Wahyuni harus membayar sewa kamar dan tempat tidur kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




sebesar Rp 15,000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp. 2000,-
dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terselenggara
dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi kalanya sebagai pencarr ian..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana ang diatur dan
diancam pidana berdasarkan pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya
tanggal 7 Februari 2013 No. Reg.. Perk : PDM-115/BR/01/2013/3
meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SULA bersalah
melakukan tindak pidana "Kesusilaan" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN
SULA dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4
(empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam
tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh
ribu rupiah),
 - 1 (satu) lbr uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SULA membayar
biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut
Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah
menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Februari 2013, No.
12/Pid.B/2013/P.N.BR yang ananya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BINTI RAMAN SIJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai mata pencarian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),,
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barito tanggal 14 Februari 2013, No. 12/Pid.B/2013/P.N.BR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barito;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan dan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Februari 2013, No. 12/Pid.B/2013/PN.BR serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa kepuasan keadilan yang fundamental dan normatif, obyektif dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa perkara ini cukup menarik perhatian masyarakat di kabupaten Barru yang masyarakatnya tergolong religius, sehingga putusan tersebut dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat yang diharapkan dapat menimbulkan efek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jera bagi Terdakwa.

- Bahwa putusan tersebut belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah lama dilakukan oleh Terdakwa dan telah beberapa kali berpindah tempat.
- Bahwa muncikari dan pelacuran adalah suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan suatu gejala sosial yang dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Februari 2013, No. 12/Pid.B/2013/PNBR, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa oleh karena pidana tersebut terlalu ringan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawa pidana yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri Baru sebagaimana
Bahwa pidana yang akan di jatuhkan kepada Tergugat I ini adalah pidana penjara
dalam amar putusan akan memberikan shock terap terhadap Tergugat I
dalam amar putusan akan memberikan shock terap terhadap Tergugat I
untuk tidak mudah mengulangi perbuatannya.

- Bahwa pidana yang di jatuhkan kepada Tergugat I akan menjadi
contoh bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak mudah
melakukan perbuatan/ tindak pidana sebagaimana yang dilakukan
oleh Tergugat I;
oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut dan di rasa adil
jika hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat I untuk ditambah
sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan
diatas maka putusan Pengadilan Negeri Baru tanggal 14
Februari 2013, No. 12/Pid.B/2013/PN.BR perlu diperbaiki
sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang
dijatuhkan terhadap Tergugat I, sedangkan putusan sebelumnya
dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi
sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I berada dalam tahanan,
dipandang perlu untuk memerintahkan agar Tergugat I tetap
ditahan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dijatuhi pidana, maka
kepada Tergugat I dibebani membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana
tersebut dalam putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 296 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 dan
ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Memeriksa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Februari 2013, No. 12/Pid.B/2013/PN.BR, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA BINTI RAHMAN SUIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pencariannya memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, oleh kami H. SUDIRMAN HADI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua dengan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH dan H. SUHARDJONO, SH.MH keduanya Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh CHAERUL ABDI, SH Pamitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

tttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

tttd

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA,

tttd

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANTTERA PENGGANTI

tttd

CHAERUL ABDI, SH

